



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 September 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. pada tanggal 23 September 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Juni 2006 di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : /18/VI/2006 tanggal 7 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut di atas selama 5 tahun, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, umur 7 tahun; sekarang berada dalam pengasuhan pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu ingin menang sendiri dan Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku seorang isteri;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan jangan selalu ingin menang sendiri serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tanggal 5 September 2014 Penggugat pulang ke rumah ibu Penggugat yang bernama Juleha di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 18 (delapan belas) harilamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang kedua tanggal 03 Nopember 2014 dan pada persidangan lainnya Tergugat tidak ada mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2014/ PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Rosnah Zaleha., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. tanggal 03 Nopember 2014;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 03 Nopember 2014 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi terhalang dilaksanakan, maka pemeriksaan terhadap pokok

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Nikah Nomor: /18/VI/2006, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Langkat, tanggal 07 Juni 2006, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan surat aslinya serta diberi tanda "P" dengan tinta hitam dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat tersebut kepada Tergugat karena Tergugat hanya sekali hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi pertama Penggugat.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;



- Penggugat pulang ke rumah Makcik Penggugat (adik ibu Penggugat);
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat sedang berjudi;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Tergugat tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang diceritakan Penggugat kepada saksi;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan atau tidak;

2. Saksi kedua Penggugat.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 8 tahun yang lalu;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Penggugat pulang ke rumah Makcik Penggugat (adik ibu Penggugat);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.



- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka berjudi dan saksi pernah melihat Tergugat sedang berjudi dengan teman-teman Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Tergugat tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang diceritakan Penggugat kepada saksi;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga atau tidak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena hanya sekali hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 718 ayat (1) R. Bg.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang kedua tanggal 03 Nopember 2014 dan pada persidangan lainnya Tergugat tidak ada mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2014/ PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Rosnah Zaleha., berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 03 Nopember 2014 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, maka untuk membuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada terdapat hubungan hukum atau tidak, Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah akta otentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah sesuai dengan surat aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan di dalam bukti (P) *a quo* tidak ada terdapat catatan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan telah bercerai. Dengan demikian menurut hukum Penggugat mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti saksi yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat berasal dari keluarga dekat Penggugat yaitu kakak sepupu dan keponakan Penggugat, masing-masing saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi, sementara kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan kedua saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Tergugat tentang kebenaran terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang diceritakan Penggugat kepada kedua saksi serta kedua saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga atau tidak. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat metril alat bukti saksi sehingga tidak mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi yang diajukan Penggugat meskipun memenuhi syarat formil akan tetapi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima kesaksiannya, yang dihubungkan dengan Penggugat yang telah dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti saksi sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dikaitkan pula dengan pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 701.000,- (*tujuh ratus satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ul Awwal* 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Adlin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Adlin sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Jamaluddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis.

Dto.

Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Dto.

Dto.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Muhammad Razali, S.Ag., S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti.

Dto.

Jamaluddin, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	625.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	701.000,-

(tujuh ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama
dengan bunyi aslinya.
Stabat, 19 januari 2015.
Panitera Pengadilan Agama Stabat.

Drs. Rizal Siregar, S.H.

12